

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Industri asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan pengelola dana masyarakat dalam jumlah besar sangat tergantung pada keberhasilan mengelola investasi dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan. Dalam perusahaan asuransi, investasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan agar tetap solvent, artinya mampu membayar biaya operasi dan kewajibannya. Untuk itu ahli manajemen keuangan dan investasi berusaha mengembangkan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan layak tidaknya sebuah usulan investasi atau seberapa besar keberhasilan suatu investasi dalam memenuhi tingkat pengembalian yang diharapkan (Lawrence et al, 1995). Namun kondisi nyata di lapangan ditemui kondisi yang cukup berbeda dari pernyataan tersebut. Dalam dua tahun terakhir, publik dikejutkan oleh adanya kasus gagal bayar dari beberapa perusahaan asuransi di Indonesia. Pada Oktober 2018, Manajemen PT. Asuransi Jiwasraya yang merupakan salah satu BUMN besar, menyatakan tidak mampu membayar klaim polis jatuh tempo sampai dengan Desember mencapai Rp. 12,4 triliun. Kondisi ini antara lain dipicu oleh kegagalan dalam berinvestasi, yang bahkan justru mengakibatkan aset Jiwasraya turun dari Rp. 25 triliun menjadi Rp. 2 triliun (Ferrika Sari & Titis N, 2019).

Pada 2015, kasus menimpa pemegang polis produk asuransi jiwa berbasis investasi “Diamond Investasi” yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Bakerie (Setiawan, 2015). Sementara pada tahun 2018 AJB Bumiputera gagal bayar klaim asuransi kepada nasabahnya karena *mismatch* antara asset dan kewajiban, dimana kewajibannya lebih besar dibandingkan asetnya. Per 31 Desember 2018, AJB Bumiputera mencatatkan defisit lebih dari Rp 20 triliun. Kemudian pada awal tahun ini juga terdapat isu kasus baru yang menimpa perusahaan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT Asabri). Perusahaan mencatatkan kerugian hasil investasi atau *unrealized loss* pada 2019 senilai Rp 4,84 triliun.

Fenomena gagal bayar juga terjadi pada PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life*). Akibat kegagalan ini, OJK melalui surat Nomor S-342/NB.2/2020 Tanggal 3 Agustus 2020, telah menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU), yang melarang Kresna Life menutup pertanggung jawaban baru seluruh lini usaha, sehingga perusahaan dapat memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan OJK (Lestari Ningsih, 2020). Terjadinya kasus gagal bayar dari beberapa perusahaan asuransi besar, tentunya akan berdampak kepada industri asuransi, khususnya asuransi jiwa. Sebagaimana perusahaan keuangan pada umumnya, kelancaran usaha perusahaan (juga industri) asuransi sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya. Sebagai perusahaan yang bisnis utamanya adalah mengelola resiko keuangan, pendapatan utama perusahaan asuransi berasal dari dua sumber, yaitu: penerimaan premi dan hasil investasi (Bodie dan Marcus, 2014).



Sumber: Data diolah, Statistik Perasuriansian Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020

**Gambar 1.1 Jumlah Investasi Industri Asuransi Jiwa**

Berdasarkan gambar grafik di atas jumlah dana investai industri asuransi jiwa di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 327.68 triliun rupiah, jumlahnya terus meningkat sampai tahun 2018 sebesar 495.14 triliun rupiah, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 484.10 triliun rupiah, dan berhasil naik kembali pada tahun 2020 menjadi 501.39 triliun rupiah. Dana investasi yang diterima dari nasabah ini akan dilakukan investasi sehingga membentuk portofolio investasi yang merupakan sekumpulan investasi yang dapat berupa obligasi, reksa dana, properti, saham, dan instrumen investasi lainnya. Mengingat setiap instrumen investasi tentunya memiliki tingkat resiko dan imbal

hasil (*return*), memunculkan *trade off* bagi Manajemen, apakah akan berinvestasi untuk mendapatkan imbal hasil tinggi dengan resiko tertentu, atau berusaha mendapatkan imbal hasil tertentu dengan resiko rendah (Jones, 2014).

Industri asuransi dalam aktivitas investasi seperti pada perusahaan-perusahaan lainnya memiliki tanggung jawab yang disebut sebagai *systematic risk* dan *unsystematic risk* artinya agar suatu bisnis sukses dan dapat menguntungkan maka bisnisnya harus dijalankan berdasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-hati. Terutama bagi investasi dalam asuransi juga harus berfungsi dengan baik, sebab investasi yang dilakukan akan menentukan tingkat keuangan dan kemajuan suatu perusahaan asuransi. Kemampuan seseorang yang melakukan investasi dalam meraih keuntungan dari pengelolaan dana dilihat dari kebijakan investasi yang diterapkannya. Kebijakan investasi itu dapat dilihat dari pembentukan portofolio investasi. Portofolio berarti kumpulan bentuk investasi yang terpadu untuk tujuan mendapatkan keuntungan investasi (Hartono, 2017).

Namun pada pemaparan beberapa kasus yang terjadi sebelumnya, kasus kegagalan investasi yang dilakukan oleh pihak asuransi menjadi perhatian publik karena mencerminkan pengelolaan dana masyarakat yang belum baik. Hal ini karena kinerja keuangan yang buruk dan berlangsung selama beberapa periode tanpa ada upaya untuk mengatasinya dapat mengakibatkan perusahaan mengalami *financial distress* yang dapat berujung pada kebangkrutan. *Financial distress* didefinisikan sebagai kondisi di mana hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan (*Insolvency*). Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya (Brigham dan Daves, 2003).

Kesulitan keuangan (*Financial Distress*) merupakan sinyal tidak sehatnya keuangan suatu perusahaan dan jika dibiarkan akan mengakibatkan kebangkrutan pada suatu perusahaan, hal ini disebabkan dari manajemen yang buruk. Kebanyakan perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah akibat dari kelemahan manajemen, sehingga akan menghasilkan kinerja keuangan yang tidak sehat dan jika dibiarkan akan berakibat fatal, karena itu maka diperlukannya analisis dengan cara menilai kinerja keuangan perusahaan (Whitaker, 1999).

Kinerja keuangan perusahaan asuransi dapat dikatakan sehat jika memenuhi indikator yang telah diberikan oleh OJK, Kementerian Keuangan, dan Organisasi terkait, seperti tertera dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi disebutkan pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan meliputi, Solvabilitas, Cadangan Teknis, Kecukupan Investasi, Ekuitas, Dana Jaminan, dan Ketentuan Lain yang Berhubungan Dengan Kesehatan Keuangan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK/010/2012 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio likuiditas. Likuiditas merupakan rasio yang paling sering digunakan untuk memprediksi *financial distress*. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aktiva lancar (Sari dan Putri 2016).

Penelitian Vosoughi et al (2016) yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *financial distress* dengan efisiensi investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ahmadia dan Kordloei (2018) juga menemukan bahwa perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange dengan peluang investasi yang lebih kecil cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk berinvestasi, selain itu perusahaan yang tertekan secara *financial* dengan peluang investasi yang lebih besar cenderung meningkatkan investasi. Jonathan dan Militina (2018) juga menemukan hasil yang serupa yang menyimpulkan *Financial distress* dipengaruhi oleh keputusan investasi, penelitian ini dilakukan pada perusahaan Tambang Batubara yang *go public* di Indonesia. Sedangkan, Rahimian dan Tavakolnia (2013) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh *financial distress* pada *financial leverage*. Nilasari dan Ismunawan (2021) juga menemukan hasil yang sama bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress* perusahaan. Putri dan Ardini (2020) profitabilitas memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap *financial distress*.

Pemaparan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, masih ditemui inkonsistensi dalam hasil uji. Pembahasan mengenai *financial distress* yang diangkat mengingat kebanyakan kasus gagal bayar perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan karena kegagalan dalam melakukan investasi, khususnya investasi di pasar modal, maka menarik untuk diteliti, bagaimana investasi yang dilakukan, dampaknya terhadap kinerja keuangan dan apakah kinerja keuangan perusahaan mampu memprediksi kondisi *financial distress* pada perusahaan asuransi jiwa. Melihat pentingnya analisis kinerja keuangan perusahaan asuransi jiwa, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Investasi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dan *Financial Distress* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagai salah satu industri yang *full regulated*, perusahaan asuransi harus selalu memenuhi praktek pengelolaan perusahaan yang sehat dengan indikator kesehatan tertentu yang harus dicapai. Maka yang menarik dipertanyakan adalah bagaimana kinerja keuangan perusahaan asuransi yang mengalami *financial distress* selama beberapa tahun ke belakang, dan kinerja keuangan perusahaan berkorelasi dengan *financial distress* yang dialami perusahaan. Untuk itu, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh investasi terhadap kinerja keuangan?
- 2) Bagaimana pengaruh investasi terhadap *financial distress*?
- 3) Bagaimana pengaruh investasi terhadap *financial distress* dengan kinerja keuangan sebagai variable intervening?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui pengaruh investasi terhadap kinerja keuangan.
- 2) Mengetahui pengaruh investasi terhadap *financial distress*.
- 3) Mengetahui pengaruh investasi terhadap *financial distress* dengan kinerja keuangan sebagai variable intervening.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan :

1. Bagi Akademisi

Pengembangan ilmu, dapat menambah wacana penelitian di bidang akuntansi khususnya mengenai Asuransi Jiwa.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pertimbangan kepada perusahaan terutama Direktur Utama, Direktur Investasi Keuangan, Kadir. Investasi dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan masalah yang berkaitan dengan investasi, kinerja keuangan dan *financial distress*.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kinerja keuangan dapat menjadi alat penilaian kesehatan keuangan perusahaan Asuransi Jiwa.